Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0) Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu 2022, Volume 1
ISSN 2962-7257
Website: https://kiiies50.uindatokarama.ac.id/

Analisis Maqâshid Al-Sharî'ah terhadap Tradisi Dutu pada Pernikahan Suku Hulondalo Gorontalo

Reswin Mustapa[1]*, Muhtadin Dg.Mustafa[2] & M.Taufan. B[3]
Manajemen Pendidikan Islam, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu
E-mail: ismailshi24@gmail.com

INFORMASI INFORMASI

KATA KUNCI

Maqasid, Syari'ah, Ibn Asyur, Pernikahan, Tradisi, Dutu

ABSTRAK

Tinjauan analisis maqasid al-shari'ah pada tradisi dutu (mahar) ini adalah bentuk pemuliaan Islam kepada seorang wanita, sehingga jika memang tidak memungkinkan dengan harga yang tinggi, maka pihak wanita harus mengerti keadaan pihak prianya. Sebab yang terpenting dalam pemberian mahar tidak melanggar Maqasid al-Shari'ah. Untuk itu memelihara agama, akal, jiwa, keturunan serta harta.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif dan rancangan studi deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data melalui observasi, interview, dan dokumentasi serta analisis dengan cara mereduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Sehingga data yang diperoleh validitas kredibilitasnya sehingga diadakan teknik pengolahan serta analisis data dan pengecekan keabsahan data.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Analisis Maqasid Al-Shari'ah Terhadap Tradisi Dutu Pada Pernikahan Suku Hulandalo Gorontalo, merupakan sebagai tradisi masyarakat secara turun temurun telah berlaku, namun saat ini telah banyak mengalami degradasi nilai, alasannya yaitu sebagian penduduk masyarakat ialah semakin meriah dan besar jumlah harta yang diantar saat acara Dutu (mahar), maka semakin tinggi status sosial seseorang. Oleh sebab itu, tak jarang sebuah keluarga menjadikan pesta pernikahan sebagai ajang untuk meningkatkan status sosial mereka, dan pandangan tokoh adat dan penduduk masyarakat tentang dutu (mahar) dalam acara pernikahan masyarakat suku hulandalo gorontalo merupakan sebagai syarat sebuah hubungan pernikahan, karena wajib dilakukan oleh calon suami kepada calon istri. Adapun bentuk, besar serta waktu pelaksanaannya tergantung pada kesepakatan keduah belah pihak.

1. Pendahuluan

Provinsi terletak sebelah utara pulau Sulawesi dengan penduduk mayoritas beragama Islam adalah Gorontalo. Namun penduduk setempat masih menganut adat istiadat kuno. Hal ini terlihat pada bentuk-bentuk ritual adat kuno yang masih berlaku hingga saat ini. seperti adat pernikahan, peringatan kematian, penyambutan tamu, dan penobatan. Hubungan antara adat kuno dan ajaran Islam di daerah ini dinilai sangat kuat, apalagi jika dikaitkan dengan falsafah hidup masyarakat, yaitu "adat berdasarkan syarah, syarah berdasarkan syarah kitab Allah" dalam Artinya sebagian besar adat istiadat yang dipraktikkan oleh orang Gorontalo berasal dari Al-Quran dan Hadist.(Muhammad Fauzy, Mukolil , et al., 2015).

[1] Mahasiswa Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah). Makalah dipresentasekan pada Seminar Nasional Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0) pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu sebagai Presenter
[2] Dosen UIN Datokarama Palu
[3] Dosen UIN Datokarama Palu

Pada aturan adat hulandalo tidak ada ketentuan spesifik mengenai waktu pelaksanaan tata cara dutu, namun rata-rata di masyarakat Gorontalo yang akan melaksanakan adat ini, dilakukan di sore hari, dan telah menjadi tradisi yang dilakukan secara turun temurun dalam warga serta tidak diketahui secara absolut secara historis. Isu penggabungan dutu adat dalam warga adat Hulandalo tidak banyak menjadi masalah, tetapi terdapat pertarungan menarik lainnya pada pelaksanaan modutu adat pada Gorontalo yaitu proses pelaksanaan adat yang dilakukan pada waktu tertentu yang umumnya dilakukan di sore hari. Mengapa pelaksanaan istiadat ini selalu dilakukan pada sore hari. Kalaupun ada yang melaksanakannya pada waktu lain, hanya sebagian kecil, bahkan sangat jarang terjadi. Selaku Budayawan oleh Yamin Husain beliau mengatakan bahwa Seperti yang disampaikan di Gorontalo: "Sangat tepat untuk melaksanakan adat dutu, karena dutu adalah proses norma yg cukup lama. Pelaksanaan adat dutu pada prinsipnya tidak terdapat ketentuan istiadat ketika pelaksanaannya, hanya saja pelaksanaan pada sore hari yang kini membudaya pada masyarakat Gorontalo, ialah hasil prakarsa masyarakat sendiri yang telah nanti sebagai kebiasaan, selain itu sore hari diklaim ketika yang baik untuk melakukannya." (Yamin Husain,. 2021)

Sementara Muhammad Thohir Ibnu Ashur membagi maqasid syariah menjadi dua dan mendefinisikan keduanya: Pertama, maqasid al-tasri' al-ammah merupakan makna-makna dan hikmah yang tersembunyi pada seluruh atau mayoritas hukum, yang mana subtansi hukum tersebut tidak terikat ruang hukum secara khusus, kedua, maqasid al-khasah merupakan cara-cara yang dikehendaki syar'i untuk merealisasikan kemanfaatan manusia, atau untuk menjaga kemaslahatan umum dalam amal perbuatan yang khusus. (Al-Raisuri,.2013) Jadi, hal inilah yang menarik untuk melakukan penelitian, dalam rangka melihat bagaimana persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan *dutu* dalam adat pernikahan Gorontalo, serta untuk mengetahui bagaimana analisis maqasid syariah terhadap prosesi pelaksanaan adat *dutu* dalam pernikahan masyarakat Gorontalo.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Pengertian Maqasid Al-Syariah

Maqasid Al-Syariah artinya tujuan aturan Islam yang terkandung pada tiap-tiap aturannya. *Maqaṣid al-syarī'ah* adalah suatu pembahasan yang berdiri sendiri dalam mempelajari *maqaṣid al-syarī'ah* yang disesuaikan dengan realitas kekinian serta konteks modern. Ulama kotemporer yang juga turut memberikan perhatian besar kepada *maqaṣid* adalah Ibn 'Asyur.(Ibn 'Asyur,. 2018).

2.2. Maqasid Syariah menurut konsep Ibnu Ashur

Setiap tujuan syariah secara umum bertujuan untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun akhirat. *Maslahat* menurut istilah Ibnu Ashur adalah sifat suatu perbuatan yang dapat merealisasikan kebaikan atau kemanfaatan selamanya atau secara umum bagi orang banyak maupun individu (pribadi). (Muhammad Tahir Ibnu Ashur, 2001) Ibnu Ashur membagi *maslahat* yang menjadi *maqsud* (tujuan) dalam *shara'* menjadi empat bagian sebagai berikut: 1. Maslahat dilihat dari segi pengaruhnya bagi tegaknya umat, 2. Maslahat dilihat dari segi hubungannya dengan umat secara umum, kelompok, atau individu. 3. Maslahat ditinjau asal segi terealisasinya kebutuhan atau tercegahnya kerusakan.

2.3. Pemahaman yang mendasari teori maqashid Al-Shari'ah

Maqashid al 'ammah: tujuan umum yang dibangun berdasarkan *fitrah* adalah: bersifat umum, persamaan, kebebasan, toleransi, hilangnya paksaan (*nikayah*) dari Syariah dan tujuan umum Syariah.

Maqashid al-khasah: tujuan yang paling penting yang didasarkan pada *fitrah* yaitu tujuan menentukan hak-hak melalui penciptaan. Asal kejadian telah menimbulkan hak bersamaan terciptanya pemilik hak. Hak ini ialah hak yang paling tinggi di dunia. Ibnu Ashur menjelaskan hak-hak ini sebagai: hak manusia dalam menggunakan badan, hak terhadap apa yang telah ia lahirkan, hak terhadap sesuatu yang dilahirkan dari barang yang menjadi haknya.

3. Metodologi

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, adalah jenis penelitian lapangan (field research). Yang dikutip oleh Tantra memberikan suatu batasan formasi tentang penelitian kualitatif sebagai suatu proses investigasi yang dilakukan secara intensip, dengan proses pencatatan yang diteliti tentang apa yang terjadi dilapangan melalui suatu repleksi analitik

terhadap dokumen, yang menyajikan bukti-bukti laporan hasil analisis data secara deskriptif atau langsung dengan mengutip hasil wawancara atau komentar, fakta merujuk pada suatu kenyataan yang terjadi dilapangan dan lingkungan serta dapat menjadikan informasi yang berguna dan bisa dipertangung jawabkan.(Wayan Suwendra, 2018). Dalam hal ini proses penyusunan penelitian langsung melihat pernikahan dengan proses pernikahan adat di Gorontalo Dengan Mengambil sumber kebudayaan Gorontalo, dan wawancara dengan para lembaga adat (*Bapak Yusuf Lisimpala*), Tokoh Agama (*H. Salihi Husuna*), dan orang yang melaksanakan pernikahan di daerah Gorontalo.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Wilayah Gorontalo

Gorontalo ditetapkan sebagai Provinsi berdasarkan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2001, tertanggal 22 Desember dan menjadi Provinsi ke 32 di Indonesia. Luas Wilayah Provinsi Gorontalo berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 137 tahun 2017, tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan sebesar 11.257,07 Km, atau hanya sebesar 0,63 persen dari luas wilayah Indonesia. Gambar 1 Peta Provinsi Gorontalo

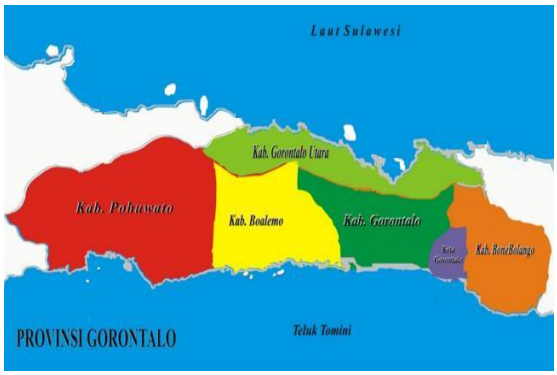

Gambar 1 Peta Provinsi Gorontalo

1. Tabel Data Penduduk (Jiwa) Gorontalo

No.	Wilayah Se Provinsi	2021	2022
1.	Boalemo	145 868,00	147 038,00
2.	Gorontalo	393 107,00	395 635,00
3.	Pohuwato	146 432,00	147 689,00
4.	Bone Bolango	162 778,00	164 277,00
5.	Gorontalo Utara	124 957,00	126 521,00
6.	Kota Gorontalo	198 539,00	199 788,00
7.	Provinsi Gorotalo	1 171 681,00	1 180 948,00

2. Tabel Data Administrasi Gorontalo

No	Kabupaten/Kota	Ibu Kota	Luas (km2)
1.	Boalemo	Tilamuta	1829,46
2.	Gorontalo	Limboto	2149,62
3.	Pohuwato	Marisa	4359,87
4.	Bone Bolango	Suwawa	1915,44
5.	Gorontalo Utara	Kwandang	1723,44
6.	Kota Gorontalo	Gorontalo	55,93
7.	Provinsi Gorontalo	Kota Gorontalo	12033,66

4.2. Pengertian Prosesi Tradisi Dutu pada pernikahan Suku Hulandalo Gorontalo.

Istilah *dutu* dalam adat pernikahan di Gorontalo ialah mengantarkan harta pernikahan dari calon pengantin laki-laki kepada calon pengantin perempuan.(Irwan Lahay,. 2022). Acara ini merupakan tahapan ke enam dari aspek adat pernikahan secara adat Gorontalo. Pelaksanaannya merupakan forum formil yang disamping dihadiri oleh pemangku adat dan keluarga, juga turut dihadiri oleh unsur pemerintah yang ikut menyaksikan penyerahan hantaran harta adat pernikahan beserta biayanya.
Pernikahan pada masyarakat Gorontalo di anggap suci, agung, bahagia dan berkesan. Itu sebabnya makna pernikahan harus di rasakan oleh kedua mempelai. Kedua pasangan suami istri yang telah melangsungkan akad nikah tidak boleh menganggap pernikahan itu mudah, gampang dan karena itu pula gampang untuk bercerai. Menurut adat pernikahan secara ideal hanya bercerai karena meninggal.

1. Secara biasa untuk orang kebanyakan.
2. Secara adat pohu-pohuli maupun pohu-pohutu untuk wali-wali, Camat dan wedana.
3. Secara adat *pohu-pohutu/pongo-pongoabu* untuk *olongia* maupun penyandang pulanga kehormatan
4. *Lenggota Modulohupa* merupakan musyawarah kedua belah pihak orang tua
5. *Baalanga Baalanga* (menyampaikan hari peminangan)
6. *Motolobalango*
7. *Dutu/Antar Harta*
8. *Mopotilandahu*
9. *Tari Sarondeo*
10. *Akad Nikah*
11. *Pakaian Adat Gorontalo*
12. *Nuansa Warna Bagi Masyarakat Gorontalo*

5. Kesimpulan

Analisis maqasid syari'ah terhadap tardisi dutu pada pernikahan suku hulandalo gorontalo merupakan sangat erat kaitannya dengan nuansa tradisi yang begitu kental, yakni tradisi kebiasaan di mana tradisi dutu kebiasaan dalam prosesi pernikahan suku hulandalo gorontalo memiliki banyak makna.

Dalam Analisis maqasid syari'ah bahwa menjaga agama harus didahulukan dibandingkan menjaga diri, dan menjaga diri harus didahulukan dibandingkan menjaga keturunan, maka konsep skala prioritas ini tidak bisa di implementasikan dalam kondisi terbalik, misalnya bila salah satu mempelai tidak bisa menari maka tidak akan ada pernikahan diantara keduanya, menurut penulis ini ialah paradigma yang perlu direkonstruksi kembali. Proses tradisi pernikahan suku hulandalo tidak bertujuan unntuk merusak agama, bahkan sebaliknya justru dimaksudkan untuk mengangkat dan menjunjung tinggi tata nilai dan ajaran Islam yang luhur agar kepada kedua mempelai dapat mengarungi kehidupan bahtera rumah tangga yang harmonis serta selalu dalam lindungan rahmat Allah Swt.

Dari pemaparan informan di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan pernikahan mulai dari mengantar harta sampai pada proses akad nikah oleh masyarakat Gorontalo menimbulkan suatu problematika tersendiri. Tanggungan dalam mahar pernikahan sangat besar dan ditanggung oleh pihak laki-laki. Oleh karena itu, biaya yang harus disiapkan oleh pihak laki-laki akan semakin banyak, karena di samping biaya pencatatan administrasi, juga biaya mahar (walaupun tidak terlalu berat), tetapi yang paling berat adalah biaya pernikahan atau pesta pernikahan serta mengantar harta (Dutu).

Referensi

Abdurrahman. (2000). *Kompilasi Hukum Islam,*. Point d Pasal 1 Bab I Buku I Dan Pasal 30 Dan 31 Bab V., Jakarta: Akademika Pressindo.

Adil, M. (2011). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan,* Edisi Pertama, Cet.3, Jakarta: Kencana.

Ali, D. M. (2015). *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Asikin, Z & Amirudin. (2006). *Pengantar Penelitian Hukum*, *Metode Penelitian Hukum.*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Daud, M.A. (2014). *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Edisi ke-6., Jakarta: Rajawali Pers.

Djakaria, Salmin, et al. (2012). *Molapi Saronde*, Yogyakarta: Kepel Press.

Djamil, F. (1997). *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

Doi, I. A. (1992). *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, terj. H. Basri Iba Asghor dan H. Cuadi Musturi. Jakarta, Rineka Cipta.

Muhtar, *K. (*1993). *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Cet.III; Jakarta: PT. Bulan Bintang.

Santoso, G. *(*2005). *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Jakarta: Prestasi Pustaka.

Shomad, A. (2012). *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia,* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Siregar, B. (1992). *Islam dan Hukum*. Jakarta: Grafikatama Jaya. http://fahmi-suhudi.blogspot.com/com/2011/10/sekilas-tentang-ibnu-asyur.html. Diaskses pada tanggal 23 Maret 2022